



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 4 Juni 1973
Nomor : 11458/73
Perihal : Penutupan Rumah Pelacuran yang terletak di Jalan Pandu Dalam No. 10/67 Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : 1. Surat Ketua RW. 12 Lingkungan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung tanggal 7 Maret 1973 No. 24/K/3/RW. 12/73;
2. Surat pernyataan dari masyarakat RW. 12 Lingkungan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung.
- Membaca pula : Surat Komandan Kota Besar Kepolisian 86 Bandung tanggal 19 Maret 1973 No. Tabes 86/470/III/73.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1964 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. "Verordening tot regeling der sluiting van openlijke huizen van ontucht" (Peraturan tentang penutupan rumah-rumah pelacuran umum), yang ditetapkan oleh "Gemeenteraad van Bandung" pada tanggal 9 Mei 1917 dan diundangkan dalam "Javase Courant" tertanggal 28 September 1917 No. 78.
- Mengingat pula : Surat-keputusan kami tertanggal 2 Pebruari 1973 No. 2109/73;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : I. Untuk menutup rumah pelacuran umum yang terletak di Jalan Pandu Dalam No. 10/67 Bandung, mulai dari tanggal dikeluarkannya surat-keputusan ini, dengan ketentuan :
- a. bahwa setelah tanggal tersebut di atas, orang dilarang untuk mengunjungi rumah termaksud atau berada di sana sebagai tamu;
 - b. bahwa pemilik/pemegang hak atas rumah ialah FRIDA DARA BOLIN SUKARDI, setelah tanggal tersebut di atas, dilarang untuk menerima tamu di rumah itu;
- II. Bahwa yang tidak dianggap sebagai tamu ialah :
- a. orang-orang yang berdiam di rumah termaksud;
 - b. anggota keluarga pemilik/pemegang hak atas rumah termaksud sampai derajat kedua;
 - c. mereka yang hadirnya di rumah termaksud adalah perlu karena keadaan yang mendesak (umpamanya dokter).


III. Salinan surat-keputusan ini ditempelkan di rumah termaksud;

IV. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Negeri Klas I Bandung di Bandung;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung di Bandung;
3. Komando kepolisian Kota Besar 86 Bandung di Bandung;
4. Dan Dim 0618 Kota Bandung di Bandung;
5. Pom Dam VI Siliwangi di Bandung;
6. Kepala Jawatan Sosial Propinsi Jawa-Barat Wilayah Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Bojonagara Kotamadya Bandung;
8. Camat Kecamatan Cicendo Kotamadya Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Pejabat yang Mewakili

ttd.

(NANING KUSMAN, SH.)